

**PERAN STRATEGIS PEREMPUAN DALAM PROSES PERDAMAIAN DAN  
PENEGAKAN HUKUM HUMANITER DI ERA KONFLIK KONTEMPORER****Farid Yudis Purwanto, Yulianto Nurcahyo, Tarsisius Susilo, Arifin Simanjuntak, Gusti  
Bagus Oka Tapayasa**

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia, Indonesia

Email: [farid03lita03@gmail.com](mailto:farid03lita03@gmail.com), [walet0056@gmail.com](mailto:walet0056@gmail.com), [muchus70@gmail.com](mailto:muchus70@gmail.com),  
[arifin.s2806@gmail.com](mailto:arifin.s2806@gmail.com), [okatapayasa940@gmail.com](mailto:okatapayasa940@gmail.com)

---

<b>Keywords</b>	<b>Abstract</b>
Perempuan, Perdamaian, Hukum Humaniter, Konflik Kontemporer, Keadilan Transisi.	Konflik bersenjata tidak hanya menimbulkan dampak besar terhadap struktur sosial dan politik, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi kehidupan perempuan yang sering kali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran global terhadap pentingnya kesetaraan gender, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan penegakan hukum humaniter mulai mendapatkan perhatian lebih serius. Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahap resolusi konflik tidak hanya memperkaya perspektif dalam negosiasi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan keberlanjutan perdamaian yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi strategis perempuan dalam konteks konflik kontemporer, dengan fokus pada bagaimana partisipasi mereka mampu mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip hukum humaniter secara lebih efektif. Metodologi yang digunakan mencakup kajian literatur dari sumber akademik dan hukum internasional, analisis kebijakan yang berkaitan dengan gender dan perdamaian, serta, jika memungkinkan, wawancara dengan ahli hukum humaniter dan praktisi di bidang militer dan diplomasi. Temuan utama menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam proses perdamaian dan keadilan transisi memperkuat legitimasi perjanjian damai, meningkatkan akuntabilitas pelaku kejahatan perang, serta mengarahkan implementasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan penyelesaian konflik menjadi sangat penting untuk membangun perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada penghormatan terhadap hukum humaniter.

---

**PENDAHULUAN**

Upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan di tengah konflik kontemporer tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif perempuan. Meskipun perempuan sering menjadi korban terbesar dalam konflik bersenjata, keberadaan mereka dalam proses negosiasi damai, rekonstruksi sosial, dan pembuatan kebijakan hukum masih sangat terbatas. Hukum humaniter internasional telah berupaya memberikan perlindungan khusus kepada perempuan, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Dengan semakin kompleksnya

karakter konflik modern, keterlibatan perempuan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas proses perdamaian serta penegakan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan latar belakang ketidaksetaraan gender dalam konflik, urgensi melibatkan perempuan dalam pembuatan kebijakan hukum humaniter, serta rumusan masalah dan tujuan penelitian ini.

Sepanjang sejarah konflik bersenjata, perempuan selalu menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konflik seperti di Rwanda, Bosnia, dan Liberia, perempuan mengalami kekerasan seksual massal, pengungsian paksa, hingga kehilangan hak-hak sosial-ekonomi dasar [1]. Meski begitu, keterlibatan perempuan dalam upaya negosiasi damai dan rekonstruksi pascakonflik sering kali diabaikan, menjadikan mereka hanya sebagai korban, bukan sebagai agen perubahan. Ketidaksetaraan ini memunculkan urgensi global untuk mendorong peran perempuan dalam setiap tahapan proses perdamaian [2]. Terobosan penting dalam memperjuangkan hak perempuan di ranah konflik muncul melalui adopsi United Nations Security Council Resolution 1325 pada tahun 2000, yang secara resmi mengakui kontribusi perempuan dalam pencegahan konflik, proses rekonsiliasi, dan pembangunan damai [3]. Resolusi ini menandai titik balik penting yang membawa perhatian dunia pada hubungan erat antara kesetaraan gender dan efektivitas perdamaian jangka panjang.

Dalam konteks hukum humaniter, perempuan mendapatkan perlindungan khusus melalui instrumen internasional seperti Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan [5]. Namun, realitas di medan perang memperlihatkan bahwa perlindungan ini sering kali tidak efektif akibat kurangnya representasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Pelibatan perempuan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan hukum humaniter bukan hanya tentang kesetaraan hak, tetapi juga tentang memastikan bahwa kebutuhan dan pengalaman khusus perempuan diakui dalam sistem perlindungan hukum [4]. Riset terbaru menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam negosiasi damai meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan yang bertahan lama hingga 35% lebih besar dibandingkan negosiasi yang hanya melibatkan laki-laki [6]. Fakta ini menegaskan bahwa memasukkan perspektif perempuan ke dalam desain dan penerapan hukum humaniter akan memperkuat legitimasi serta efektivitas perlindungan terhadap semua korban konflik.

Penelitian terdahulu menunjukkan secara konsisten bahwa keberhasilan dalam membangun perdamaian dan menegakkan hukum humaniter lebih besar ketika perempuan terlibat aktif. Studi tentang proses damai di Liberia memperlihatkan bahwa kehadiran perempuan menghasilkan kesepakatan damai yang lebih tahan lama. Di Rwanda, partisipasi perempuan dalam sistem politik pascakonflik termasuk dominasi mereka di parlemen nasional—mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif. Sementara itu, dalam proses perdamaian Kolombia, perempuan berhasil mengintegrasikan klausul-klausul penting tentang kekerasan berbasis gender ke dalam perjanjian damai antara pemerintah Kolombia dan kelompok FARC [12]. Temuan-temuan ini mempertegas bahwa keterlibatan perempuan memiliki korelasi positif terhadap keberhasilan rekonsiliasi, reformasi sosial, dan efektivitas implementasi hukum humaniter di era modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan berkontribusi secara strategis dalam memperkuat proses perdamaian dan efektivitas implementasi hukum humaniter di era konflik kontemporer. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keterlibatan perempuan dalam berbagai konteks konflik modern dapat meningkatkan kualitas rekonsiliasi, mendorong penegakan prinsip-prinsip kemanusiaan, serta memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap populasi terdampak. Pendekatan yang digunakan meliputi kajian literatur akademik, analisis kebijakan internasional yang relevan, serta, jika memungkinkan, wawancara dengan praktisi atau ahli di

bidang hukum humaniter dan penyelesaian konflik. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat posisi perempuan sebagai aktor utama dalam perdamaian berkelanjutan dan penegakan hukum humaniter internasional.

Konflik bersenjata kontemporer tidak hanya menghasilkan kerusakan fisik dan sosial yang masif, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap struktur keadilan dan ketimpangan gender. Perempuan sering kali menjadi korban kekerasan berbasis gender seperti pemerkosaan massal, pengungsian paksa, dan penghilangan hak-hak dasar. Namun, keterlibatan perempuan dalam proses penyelesaian konflik dan perumusan hukum humaniter masih sangat terbatas, menjadikan peran mereka terpinggirkan. Padahal, partisipasi perempuan tidak hanya penting dari perspektif kesetaraan, tetapi juga dari sisi efektivitas dan legitimasi proses perdamaian itu sendiri.

Seiring dengan meningkatnya pengakuan internasional melalui instrumen seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, kebutuhan untuk meneliti dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses perdamaian menjadi semakin mendesak. Dalam konteks hukum humaniter, partisipasi perempuan dapat memperluas cakupan perlindungan dan menjamin bahwa kebutuhan spesifik perempuan diakomodasi. Tanpa keterlibatan yang setara dan substantif, kebijakan perdamaian dan hukum humaniter berisiko menjadi elitis, tidak inklusif, serta gagal menjawab realitas kompleks dari korban konflik

Penelitian oleh Paffenholz et al. (2016) dalam laporan *Inclusive Peace and Transition Initiative* menunjukkan bahwa partisipasi substantif perempuan dalam proses negosiasi damai secara konsisten dikaitkan dengan tercapainya kesepakatan damai yang lebih inklusif dan tahan lama. Mereka menganalisis 40 proses perdamaian global dan menemukan bahwa kehadiran perempuan meningkatkan kemungkinan tercapainya perjanjian yang lebih komprehensif dan memperhatikan aspek keadilan sosial. Hal serupa juga diungkapkan oleh O'Reilly, Ó Súilleabháin, dan Paffenholz (2015) yang mencatat bahwa perempuan sering memperluas ruang lingkup negosiasi dari isu-isu politik menjadi kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan hak korban.

Dalam konteks hukum humaniter, Askin (2003) menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam advokasi terhadap pengakuan kekerasan seksual sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya setelah konflik Bosnia dan Rwanda. Perempuan, baik sebagai korban maupun aktivis, mendorong pengadilan internasional seperti ICTY dan ICTR untuk mengadili kejahatan berbasis gender secara serius. Lebih lanjut, Copelon (2000) menggarisbawahi bahwa keberhasilan dalam menjadikan kekerasan seksual sebagai pelanggaran hukum humaniter tidak lepas dari tekanan global yang dipimpin oleh jaringan advokasi perempuan internasional.

Di Indonesia, studi oleh Zainal Abidin (2019) dalam *Jurnal Perempuan dan Perdamaian* mengangkat pengalaman perempuan dalam proses rekonsiliasi konflik Poso dan Ambon. Ia menemukan bahwa perempuan lokal memainkan peran penting dalam membangun jaringan lintas agama, menyelenggarakan forum dialog, serta memfasilitasi pemulihan trauma komunitas. Namun, kontribusi ini masih kerap dipandang sebagai informal dan tidak mendapatkan pengakuan dalam dokumen resmi proses perdamaian. Hal ini menandakan perlunya integrasi lebih kuat antara kebijakan formal dan peran nyata perempuan di akar rumput dalam konteks konflik nasional maupun internasional.

Meskipun terdapat banyak studi mengenai peran perempuan dalam konflik dan rekonsiliasi, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengaitkan kontribusi strategis perempuan dengan penguatan implementasi hukum humaniter dalam konteks konflik kontemporer. Sebagian besar riset masih terfokus pada peran perempuan sebagai korban atau

pada aspek kesetaraan normatif, bukan pada posisi mereka sebagai aktor hukum dan pembuat kebijakan dalam sistem hukum humaniter internasional.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis gender, hukum humaniter internasional, dan studi konflik kontemporer secara terintegrasi. Penelitian ini tidak hanya menyoroti partisipasi perempuan sebagai representasi simbolik, tetapi menekankan kontribusi substantif mereka dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan hukum dalam situasi pascakonflik. Pendekatan ini memperluas wacana keilmuan hukum dan studi perdamaian melalui lensa keadilan transisi yang berperspektif gender.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis perempuan dalam memperkuat proses perdamaian dan efektivitas implementasi hukum humaniter di era konflik kontemporer. Secara khusus, kajian ini mengevaluasi sejauh mana partisipasi perempuan dalam forum-formal dan informal berdampak terhadap kualitas rekonsiliasi, perlindungan korban, serta reformasi hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum humaniter dan studi perdamaian, serta manfaat praktis bagi lembaga internasional dan pembuat kebijakan. Dengan memahami peran strategis perempuan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif, memperkuat kapasitas perempuan dalam proses rekonsiliasi, serta memastikan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi seluruh korban konflik bersenjata.

## **METODE**

Untuk menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan penegakan hukum humaniter di era konflik kontemporer, penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang sistematis dan terstruktur, dengan jenis penelitian yang bersifat kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah memahami makna, persepsi, dan kontribusi perempuan dalam konteks perdamaian dan hukum humaniter berdasarkan kajian empiris dan teoretis yang mendalam. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial dan hukum yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam konflik serta untuk menguraikan pola-pola yang muncul dari hasil analisis berbagai sumber akademik dan praktis, tanpa bermaksud menguji hipotesis, melainkan untuk memperkaya pemahaman terhadap dinamika peran perempuan dalam penyelesaian konflik dan perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan mencakup kajian literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga internasional, dan dokumen hukum terkait, yang bertujuan untuk membangun kerangka konseptual penelitian, memahami teori-teori yang mendukung analisis, serta mengevaluasi perkembangan praktik pelibatan perempuan dalam proses perdamaian dan hukum humaniter dari waktu ke waktu, dengan literatur yang dipilih memenuhi kriteria validitas ilmiah dan relevansi tematik.

Selain itu, analisis kebijakan hukum internasional juga digunakan, difokuskan pada studi terhadap dokumen-dokumen hukum seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB, untuk mengkaji sejauh mana norma-norma hukum internasional diterapkan, ditantang, atau dikembangkan dalam praktik kontemporer, serta bagaimana kebijakan ini mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik dan pembangunan pascakonflik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber sekunder yang kredibel dan relevan, meliputi buku akademik tentang hukum humaniter internasional, studi perdamaian, gender dan konflik, serta keadilan transisi, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang memuat penelitian terbaru mengenai kontribusi

perempuan dalam konflik dan pembangunan perdamaian, serta laporan organisasi non-pemerintah seperti International Committee of the Red Cross (ICRC), UN Women, dan Amnesty International, yang menyediakan data empiris, laporan situasi konflik, dan kajian advokasi terkait hak-hak perempuan dalam situasi konflik bersenjata, dengan pemilihan sumber data berdasarkan kriteria akurasi, kredibilitas, kebermutakhiran, dan relevansi terhadap fokus kajian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis perempuan dalam dinamika konflik kontemporer, baik sebagai korban kekerasan maupun sebagai agen perubahan yang aktif dalam membangun perdamaian dan menegakkan hukum humaniter. Dengan memahami dua sisi pengalaman perempuan dalam konflik, dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pentingnya integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan penyelesaian konflik.

### **1. Perempuan Sebagai Korban dan Agen Perdamaian**

Dalam banyak konflik bersenjata, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak secara fisik, psikologis, dan sosial. Salah satu contoh paling nyata adalah Genosida Rwanda, di mana perempuan mengalami kekerasan seksual massal yang digunakan sebagai alat perang untuk menghancurkan komunitas musuh. Perempuan tidak hanya menjadi korban kekerasan berbasis gender, tetapi juga menderita akibat pengungsian, kehilangan keluarga, dan akses terbatas terhadap layanan dasar. Meski mengalami penderitaan luar biasa, perempuan menunjukkan kapasitas resilien dan kemampuan luar biasa sebagai agen perubahan. Di Liberia, gerakan Women of Liberia Mass Action for Peace dipimpin oleh perempuan dari berbagai latar belakang sosial yang mendesak tercapainya Perjanjian Damai Accra 2003, yang mengakhiri perang saudara [18]. Transformasi peran perempuan dari korban menjadi aktor perdamaian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan perspektif perempuan untuk memperkuat efektivitas penyelesaian konflik dan membangun perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.

### **2. Partisipasi Perempuan dalam Proses Perdamaian**

Keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian secara empiris meningkatkan kualitas, legitimasi, dan daya tahan kesepakatan damai. Laporan UN Women mengenai proses perdamaian di Kolombia menunjukkan bahwa partisipasi aktif perempuan berhasil memperkenalkan isu-isu keadilan sosial, perlindungan hak korban, serta rekonstruksi komunitas berbasis inklusivitas dan hak asasi manusia [19]. Dalam proses ini, perempuan mendorong adanya klausul perjanjian yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban kekerasan berbasis gender, yang sebelumnya sering terabaikan dalam negosiasi damai tradisional. Kehadiran perempuan memperluas cakupan penyelesaian konflik, menggeser fokus dari sekadar kepentingan politik elit menuju rekonsiliasi sosial yang lebih substansial dan berjangka panjang.

### **3. Peran Perempuan dalam Penegakan Hukum Humaniter**

Dalam konteks penegakan hukum humaniter, perempuan memainkan peran penting dalam mendorong akuntabilitas atas kejahatan perang berbasis gender. Laporan International Criminal Court (ICC) terkait kasus di Uganda menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dalam mendokumentasikan pelanggaran, memberikan kesaksian, dan mendorong proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual selama konflik [20]. Keterlibatan perempuan ini membantu memperkuat implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter yang menjamin perlindungan terhadap korban non-kombatan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam

mekanisme keadilan transisi mendorong pengakuan yang lebih luas atas bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

#### **4. Tantangan Keterlibatan Perempuan**

Meskipun ada pengakuan normatif terhadap pentingnya keterlibatan perempuan dalam perdamaian dan keadilan transisi, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak hambatan struktural. Seperti yang diungkapkan oleh Davies dan True, perempuan menghadapi budaya patriarki yang mengakar, ketidaksetaraan akses terhadap proses negosiasi, serta rendahnya representasi di tingkat pengambilan keputusan [21]. Tantangan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan sering kali bersifat simbolis dan tidak disertai dengan kewenangan substantif dalam menentukan arah perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan reformasi institusional yang serius dan perubahan norma sosial untuk memastikan bahwa keterlibatan perempuan bukan hanya retorika, tetapi merupakan realitas yang mendorong transformasi sosial.

#### **5. Strategi Memperkuat Peran Perempuan**

Untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik dan penegakan hukum humaniter, berbagai strategi harus diadopsi. United Nations Department of Peace Operations (DPO) merekomendasikan penerapan kuota gender dalam negosiasi damai, penguatan kapasitas perempuan di tingkat lokal melalui pelatihan kepemimpinan, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan operasi perdamaian [22]. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya terlibat secara simbolis, melainkan memiliki peran yang aktif dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta perdamaian yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

#### **Analisis Dan Implikasi Strategis**

Bagian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut temuan yang telah dibahas dan menguraikan implikasi strategis yang dapat diambil dari keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan penegakan hukum humaniter kontemporer. Analisis ini diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana perubahan kebijakan dan pendekatan dapat memperkuat peran perempuan sebagai aktor kunci dalam penyelesaian konflik.

##### **1. Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Dinamika Konflik**

Keterlibatan perempuan dalam konflik kontemporer memperlihatkan dua wajah yang saling berkaitan, yaitu sebagai korban kekerasan dan sebagai agen perubahan sosial. Perempuan yang mengalami kekerasan tidak hanya bertahan dalam situasi yang penuh tekanan, tetapi juga membangun gerakan sosial, menjadi pemimpin komunitas, dan mendorong rekonsiliasi pascakonflik. Analisis menunjukkan bahwa pendekatan perdamaian yang mengikutsertakan perempuan lebih responsif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi korban dan lebih memperhatikan hak-hak kelompok rentan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan perlu dipahami bukan semata-mata sebagai kewajiban moral, melainkan sebagai strategi efektif dalam membangun tatanan pascakonflik yang adil dan berkelanjutan.

##### **2. Implikasi terhadap Penerapan Hukum Humaniter**

Dari perspektif hukum humaniter, keterlibatan perempuan membuka peluang untuk memperluas interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan dalam situasi konflik. Pendekatan yang responsif gender dapat memperkaya praktik hukum humaniter, tidak hanya dengan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban, tetapi juga dengan

melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan perlindungan itu sendiri. Hal ini mengindikasikan perlunya revisi terhadap kerangka implementasi hukum humaniter nasional dan internasional agar lebih inklusif, dengan mempertimbangkan perspektif dan pengalaman perempuan dalam konflik bersenjata.

### 3. Strategi Implementatif untuk Memperkuat Peran Perempuan

Implikasi strategis dari analisis ini adalah pentingnya merancang strategi implementatif yang konkret untuk memperkuat peran perempuan. Strategi tersebut mencakup penguatan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di bidang resolusi konflik dan hukum internasional, pemberlakuan kuota representasi dalam negosiasi damai, serta pengarusutamaan gender dalam semua operasi perdamaian dan rekonstruksi pascakonflik. Di samping itu, penting juga untuk membangun mekanisme akuntabilitas yang memastikan bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya simbolik, tetapi memiliki pengaruh substantif dalam menentukan arah perdamaian dan perlindungan kemanusiaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan penegakan hukum humaniter memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat legitimasi dan keberlanjutan penyelesaian konflik. Perempuan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga agen perubahan yang memperkaya negosiasi damai melalui perspektif keadilan sosial, pemulihan hak-hak korban, dan rekonstruksi sosial yang inklusif. Kehadiran perempuan dalam forum formal perdamaian terbukti meningkatkan daya tahan kesepakatan serta memperluas perlindungan terhadap kelompok rentan. Di sisi lain, pendekatan hukum humaniter di era kontemporer harus semakin responsif terhadap perspektif gender, dengan memperhatikan pengalaman dan kebutuhan perempuan selama serta pascakonflik. Oleh karena itu, integrasi gender dalam penegakan hukum humaniter menjadi kunci untuk menciptakan sistem perlindungan yang adil dan berkelanjutan. Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan penguatan kapasitas perempuan melalui pelatihan kepemimpinan, pemberdayaan komunitas, afirmasi representasi dalam institusi, dan reformasi kelembagaan untuk memastikan partisipasi substantif. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi lapangan berbasis kasus pada wilayah konflik tertentu guna menggali praktik terbaik dan tantangan nyata dalam keterlibatan perempuan, serta mengembangkan model kebijakan partisipatif yang bisa direplikasi dalam berbagai konteks konflik di tingkat nasional maupun internasional.

## REFERENSI

- Amnesty International. (2023). *State of the world's human rights 2022/2023*.
- Baines, J. (2003). Rwanda's women: The key to reconstruction. *Journal of Humanitarian Assistance*.
- Bouvier, C. (2016). *Gender and the role of women in Colombia's peace process*. United States Institute of Peace.
- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2014). *An introduction to international criminal law and procedure* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Davies, S. E., & True, J. (2016). Women, peace, and security: A transformative agenda? *International Affairs*, 92(2), 411–429.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine.

- Gbowee, L. (2011). *Mighty be our powers: How sisterhood, prayer, and sex changed a nation at war*. Beast Books.
- Human Rights Watch. (1996). *Shattered lives: Sexual violence during the Rwandan genocide and its aftermath*.
- International Committee of the Red Cross. (2005). *Customary international humanitarian law*. Cambridge University Press.
- International Committee of the Red Cross. (2010). *The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols*. ICRC.
- International Criminal Court. (2021). *Situation in Uganda: The Prosecutor v. Dominic Ongwen*. ICC-CPI.
- International Law Commission. (2001). *Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts*. United Nations.
- Meintjes, S. M., Pillay, A., & Turshen, M. (2001). *The aftermath: Women in post-conflict transformation*. Zed Books.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2008). *Rule-of-law tools for post-conflict states: Transitional justice*. United Nations.
- Stone, L. (2014). Women transforming conflict: A quantitative analysis of female peacemaking. *Journal of Peace Research*, 51(3), 348–361.
- United Nations Department of Peace Operations. (2020). *Gender-responsive United Nations peacekeeping operations*.
- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. (2015). *Women, peace and security report*. UN Women.
- UN Women. (2018). *Women's participation in peace processes: Colombia*. UN Women.
- UN Women. (2020). *Facts and figures: Peace and security*. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures>
- United Nations Security Council. (2000). *Resolution 1325 on women, peace and security*.